



SIARAN PERS

Perkara PHP Bupati Tojo Una-una Masuki Sidang Pemeriksaan Lanjutan

Jakarta, 3 Maret 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar Pemeriksaan Persidangan lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Bupati Tojo Una-una Tahun 2020 pada Rabu (03/03) pada Pukul 08.00WIB. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 3 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan didampingi Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Saldi Isra. Perkara dengan Nomor 28/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, 2 Rendi M. Afandy Lamadjido dan Hasan Lasiata.

Dalam persidangan ini, MK akan mendengarkan keterangan saksi/ahli, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan dari masing-masing pihak. Terhadap perkara PHP Kada ini, MK telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan Pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK, serta dalil-dalil lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. MK juga telah mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait. Sebelumnya MK juga menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan.

Pemohon memohonkan pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020. Menurut Pemohon terdapat adanya selisih perolehan suara Pemohon lebih dikarenakan adanya pencoblos ganda dengan menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (Suket) yang tidak diketahui keabsahannya. Hal ini diduga berdampak pada perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 Mohammad Lahay dan Ilham yang memperoleh 33.822 suara, sedangkan Pemohon memperoleh 33.028 suara.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Pada Sidang Pemeriksaan Persidangan, Jumat (5/2), M. Wijaya S. selaku kuasa hukum Termohon menjawab dalil Pemohon di antaranya tentang keabsahan e-KTP yang tidak tervalidasi terhadap pemilih tambahan. Termohon menyatakan telah melaksanakan tugas sesuai PKPU tentang pelaksanaan pemilihan dengan penggunaan pemilih tambahan untuk pemilih yang tidak masuk dalam DPT.

Selanjutnya, Wijaya juga mengemukakan dalil Pemohon mengenai 7 surat suara cadangan yang menggunakan e-KTP. Dalam kajian Termohon, ternyata terdapat 12 surat suara cadangan yang digunakan pemilih dengan memanfaatkan surat keterangan (suket) (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id